



P U T U S A N

Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PUTRA alias UPO bin MASDANIE, AS;**
Tempat Lahir : Landasan Ulin Barat;
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 22 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya Indah Gang Siaga RT.012 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Majelis Hakim, sejak 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN berkantor di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G-13 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 354/Pen.Pid/2020/PN Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pen.Pid/2020/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA LAS UPO BIN MASDANIE AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA LAS UPO BIN MASDANIE AS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal/sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,25 gram;

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada Terdakwa PUTRA ALS UPO BIN MASDANIE AS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya mengenai tingginya tuntutan pidana yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa menyesal oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jln Karya Indah Gg. Siaga Rt.12 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Martapura daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar jam 17.30 wita berawal ketika Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RAHMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta untuk dicarikan sabu – sabu kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan Whatsapp untuk membeli sabu – sabu kemudian setelah itu Saksi Sdr. ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa sabu ada kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu – sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHMAN (DPO) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi oleh Sdr. RAHMAN (DPO) untuk dipakai / konsumsi bersama Terdakwa di rumah Terdakwa dan sebagian lagi Sdr. RAHMAN (DPO) sisihkan dan disimpan oleh Sdr. RAHMAN (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



kemudian setelah selesai memakai sabu – sabu tersebut sebagian paket sabu yang telah disihkan oleh Sdr. RAHMAN (DPO) tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) dan Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) meminta kembali kepada Terdakwa untuk mencari paket sabu – sabu lagi melalui pesan Whatsapp kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan paket sabu kepada Sdr. ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan akan mencari dulu paket sabu pesanan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah pesanan sabu-sabu sudah siap Sdr. RAHMAN (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang untuk membeli sabu – sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan membawa uang tersebut kembali mendatangi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan menuju pulang ke rumahnya kemudian setelah Terdakwa tiba di rumahnya pada hari Jumat tanggal 11 september 2020 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Saksi Andi Setiawan dan Saksi Muhammad Marzuki yang merupakan Anggota Tim Satres Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal/sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,25 gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (Badan POM Banjarmasin) Nomor : LP.Nar.K.20.0979 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 selaku Manajer Teknis Pengujian Badan POM Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal yang temukan oleh Para Saksi saat mengamankan Terdakwa menerangkan :

- NO : POL.20.09.C.935, No Kode Contoh : 0979/L/C/N/2020, NO Laboratorium 0979-N/20, Nama Jenis Contoh Sabu dengan hasil pengujian: Pemerian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan berbau, teridentifikasi Metamfetamina = positif dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis metamfetamina golongan I tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jln Karya Indah Gg. Siaga Rt.12 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Martapura daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar jam 17.30 wita berawal ketika Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RAHMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta untuk dicarikan sabu – sabu kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan Whatsapp untuk membeli sabu – sabu kemudian setelah itu Saksi Sdri. ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa sabu ada kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu – sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHMAN (DPO) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi oleh Sdr. RAHMAN (DPO) untuk dipakai / konsumsi bersama Terdakwa di rumah Terdakwa dan sebagian lagi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Sdr. RAHMAN (DPO) sisihkan dan disimpan oleh Sdr. RAHMAN (DPO) kemudian setelah selesai memakai sabu – sabu tersebut sebagian paket sabu yang telah disihkan oleh Sdr. RAHMAN (DPO) tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) dan Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) meminta kembali Terdakwa untuk mencarikan paket sabu – sabu lagi melalui pesan Whatsapp kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan paket sabu kepada Sdr. ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan akan mencarikan dulu paket sabu pesanan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah pesanan sabu-sabu sudah siap Sdr. RAHMAN (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang untuk membeli sabu – sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan membawa uang tersebut kembali mendatangi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan menuju pulang ke rumahnya kemudian setelah Terdakwa tiba di rumahnya pada hari Jumat tanggal 11 september 2020 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Saksi Andi Setiawan dan Saksi Muhammad Marzuki Tim Satres Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal/sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,25 gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kab Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resor Banjar dan memberikan keterangan sesuai dalam yang tertuang di BAP;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA didepan rumah Terdakwa bertempat di Jalan Karya Indah Gang Siaga RT.012 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa, memiliki, menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) berat bersih 0,25 gram (nol koma dua puluh lima);
- Bahwa Saksi saat melakukan pengamanan dan penggeledahan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) berat bersih 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dan menurut keterangan Terdakwa sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian pesanan sdr.Rahman;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, menurut pengakuan Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi Elvina Feday;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi Sdr.Rahman
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dokter dalam menggunakan atau memakai narkotika jenis obat putih;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ANDI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA didepan rumah Terdakwa bertempat di Jalan Karya Indah Gang Siaga RT.012 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa, memiliki, menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) berat bersih 0,25 gram (nol koma dua puluh lima);
- Bahwa Saksi saat melakukan pengamanan dan penggeledahan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) berat bersih 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dan menurut keterangan Terdakwa sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian pesanan sdr.Rahman;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, menurut pengakuan Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi Elvina Feday;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi Sdr.Rahman
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dokter dalam menggunakan atau memakai narkotika jenis obat putih;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



3. **AHMAD MAULANA alias LANA bin SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA didepan rumah Terdakwa bertempat di Jalan Karya Indah Gang Siaga RT.012 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi saat itu sedang menemani Sdr. Rahman membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu yang dijual Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali mengantarkan Sdr.Rahman membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan mendapat imbalan dari Sdr.Rahman uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, menurut pengakuan Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi Elvina Feday;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dokter dalam menggunakan atau memakai narkotika jenis obat putih;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ELVINNA FEDAY alias VINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA didepan rumah Terdakwa bertempat di Jalan Karya Indah Gang Siaga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.012 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi yang menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dari Sdr.Andre;
- Bahwa Saksi terhadap sabu tersebut selain untuk dijual juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atau resep dokter dalam menggunakan atau memakai narkotika jenis obat putih;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dengan permasalahan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Banjar pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA didepan rumah Terdakwa bertempat di Jalan Karya Indah Gang Siaga RT.012 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bagaimana mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, dengan cara membeli kepada Saksi Elvina Feday;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dokter dalam menggunakan atau memakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (berat bersih 0,25 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Laporan Laboratorium dari Badan POM RI Cabang Banjarmasin, Nomor: LP.Nar.K.20.0979 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., NIP.19641117 199312 2 001 dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau diidentifikasi mengandung *Metamfetamina* positif yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap seorang orang laki-laki yang telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa PUTRA alias UPO bin MASDANIE, AS;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi ANDI SETIAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA didepan rumah Terdakwa bertempat di Jalan Karya Indah Gang Siaga RT.012 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) berat bersih 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa bagaimana mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, dengan cara membeli kepada Saksi Elvina Feday;
- Bahwa benar Terdakwa saat sedang dilakukan penangkapan sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian pesanan sdr.Rahman;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diuji dilaboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dan hasilnya positif mengandung mathapethamin;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **PUTRA alias UPO bin MASDANIE, AS** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk di jual" berarti



mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan (*Vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual”, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*Vide* KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh (*Vide* KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya (*Vide* KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*Vide* KBBI);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (*Vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA didepan rumah Terdakwa bertempat di Jalan Karya Indah Gang Siaga RT.012 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi ANDI SETIAWAN bersama rekan Penyidik Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RAHMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta untuk dicarikan sabu – sabu kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan Whatsapp untuk membeli sabu – sabu, kemudian setelah itu Saksi Sdri. ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa sabu ada kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu – sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHMAN (DPO), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi oleh Sdr. RAHMAN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp



(DPO) untuk dipakai / konsumsi bersama Terdakwa di rumah Terdakwa dan sebagian lagi Sdr. RAHMAN (DPO) sisihkan dan disimpan oleh Sdr. RAHMAN (DPO), kemudian setelah selesai memakai sabu – sabu tersebut sebagian paket sabu yang telah disihkan oleh Sdr. RAHMAN (DPO) tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) dan Saksi AHMAD MAULANA Als LANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Sdr. RAHMAN (DPO) meminta kembali kepada Terdakwa untuk mencarikan paket sabu – sabu lagi melalui pesan Whatsapp kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan paket sabu kepada Sdr. ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan akan mencarikan dulu paket sabu pesanan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah pesanan sabu-sabu sudah siap Sdr. RAHMAN (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang untuk membeli sabu – sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan membawa uang tersebut kembali mendatangi Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi ELVINA FEDAY Als VINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan menuju pulang ke rumahnya kemudian setelah Terdakwa tiba di rumahnya pada hari Jumat tanggal 11 september 2020 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Saksi Andi Setiawan dan Saksi Muhammad Marzuki yang merupakan Anggota Tim Satres Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal/sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,25 gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (berat bersih 0,25 gram) tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (berat bersih 0,25 gram), yang telah disita oleh penyidik Polres Banjar dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan dan menurut undang-undang dilarang peredarannya dan sarana yang digunakan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**, untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, yang telah disita oleh penyidik Polres Banjar dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan yang diketahui digunakan untuk sarana melakukan tindak pidana, maka **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan NARKOTIKA;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda kedepannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA alias UPO bin MASDANIE, AS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram (berat bersih 0,25 gram);Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, oleh **NOOR**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd,-

GATOT RAHARJO, S.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd,-

NOOR ISWANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,-

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.